PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1965
TENTANG
LALU-LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa "Werverkeersordonnantie" (Staatsblad 1933 No. 86) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 7 tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 42), tidak sesuai lagi dengan perkembangan lalu-lintas di jalan raya dan kemajuan di bidang teknik kendaraan bermotor;

b. bahwa dianggap perlu untuk mengatur pula segala kegiatan- kegiatan yang sangat erat hubungannya dengan pengusahaan, penyelenggaraan dan perkembangan angkutan jalan serta pemeliharaan jalan raya;

c. bahwa oleh sebab itu perlu diadakan Undang-undang baru yang akan mengatur hal-hal tersebut di atas.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat 1 dan pasal 33 ayat 2 Undang-undang Dasar;

2. Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. I/MPRS/1960, dan No. II/MPRS/1960;

3. Deklarasi Ekonomi;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

Memutuskan:

Dengan mencabut "Wegverkeersordonnantie" (Staatsblad 1933 No. 86), sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 7 tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 42);

Menetapkan :...

Menetapkan : Undang-undang tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan Raya.

BAB I.
KETENTUAN-KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

(1) Dalam Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan :

a. "jalan": setiap jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu-lintas umum;

b. "kendaraan bermotor": setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang atau barang di jalan selain dari pada kendaraan yang berjalan di atas rel;

c. "mobil penumpang": setiap kendaraan bermotor yang semata-mata diperlengkapi dengan sebanyak-banyaknya 8 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudinya, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;

d. "mobil-bis": setiap kendaraan bermotor yang diperlengkapi dengan lebih dari 8 tempt duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudinya, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan barang;

e. "Mobil-barang": kendaraan bermotor selain dari pada yang termaksud dalam sub c, sub d dan selain kendaraan bermotor beroda dua;

f. "kendaraan-umum": setiap kendaraan yang biasanya disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan pembayaran;

g. "pengemudi": orang yang mengemudikan kendaraan atau yang langsung mengawasi orang lain mengemudikannya;

h. "daerah-…

h. "daerah-swatantra": daerah yang termaksud dalam perundang-undangan tentang pemerintahan Daerah;

i. "Menteri": Menteri yang diserahi urusan angkutan darat.

(2) Kendaraan yang berjalan di atas rel tidak dianggap sebagai kendaraan sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan-ketentuan Undang-undang ini;

(3) Sesuatu rangkaian kendaraan yang terdiri dari kendaraan bermotor dan satu atau beberapa kereta tempelan/kereta-gandengan dianggap sebagai kendaraan bermotor sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan-ketentuan Undang-undang ini, kecuali jika jelas dinyatakan sebaliknya.

BAB II.
KETENTUAN-KETENTUAN UNTUK SEMUA PEMAKAI JALAN.

Pasal 2.

(1) Dilarang mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintangi, membahayakan kebebasan atau keamanan lalu-lintas, atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan itu.

(2) Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan ketentuan-ketentuan umum mengenai lalu-lintas jalan yang harus memuat tentang:

a. berjalan dan berhenti, meminggir, penerangan dan memberi isyarat-isyarat peringatan;

b. mengizinkan hewan berada di jalan.

Pasal 3.

(1) Dengan peraturan Pemerintah ditetapkan kecepatan maksimum yang berlaku untuk beberapa macam kendaraan tertentu, baik di dalam maupun di luar daerah bangunan.

(2) Dengan…

(2) Dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat diatur kecepatan maksimum yang berlaku untuk jalan-jalan tertentu bagi semua atau beberapa macam kendaraan, dengan mengindahkan ketentuan pada ayat (1).

(3) Peraturan yang dimaksudkan dalam ayat (2) di atas ditetapkan oleh:
   a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I untuk jalan-jalan Propinsi;
   b. Dewan Perwakilan Rakyat Dareah Kotapraja untuk semua jalan yang terletak dalam daerah hukum kotapraja tersebut.

(4) Keputusan-keputusan termaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diumumkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 4.

(1) Dilarang menyelenggarakan atau ikut serta dalam perlombaan atau pacuan di jalan, yang diselenggarakan tanpa izin.

(2) Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan ketentuan- ketentuan mengenai perlombaan dan pacuan di jalan.

BAB III.

PENGEMUDI.

Pasal 5.

Pengemudi yang mengemudikan sesuatu kendaraan di jalan:

a. harus dapat memperlihatkan surat izin mengemudi, surat nomor kendaraan, surat-coba-kendaraan, surat-uji, kendaraan atau tanda-tanda bukti lainnya yang berlaku, sebagaimana diwajibkan menurut ketentuan-ketentuan Undang-undang ini;

b. harus memenuhi seluruh ketentuan-ketentuan Undang-undang ini tentang penomoran, penerangan, peralatan, susunan, perlengkapan, pemuatan dari kendaraannya dan syarat-syarat penggan- dengan dengan kendaraan lain;

c. harus memenuhi semua peraturan berdasarkan ketentuan- ketentuan pasal 14;

d. harus mampu mengemudikan kendaraannya dengan wajar tanpa dipengaruhi oleh keadaan sakit, lelah, meminum sesuatu yang mengandung alkohol atau obat bius ataupun oleh hal-hal lain.

Pasal 6.

(1) Pengemudi sesudah terjadinya kecelakaan oleh karena sesuatu peristiwa yang melibatkan kendaraannya:

a. harus mengehentikan kendaraannya apabila dalam peristiwa ini terdapat seroang yang mati, luka atau kesehatannya terganggu ataupun menderita kerugian besar;

b. harus berusaha agar orang yang karena kecelakaan itu luka atau terganggu kesehatannya mendapat pertolongan.

(2) Pengemudi yang dalam peristiwa termaksud dalam ayat (1) oleh karena alasan mendesak berjalan terus dengan kendaraannya ataupun membiarkan dalam keadaan tanpa pertolongan orang yang dalam kecelakaan tersebut luka atau terganggu kesehatannya diwajibkan mengenalkan dirinya atau kendaraannya serta memberikan segala keterangan yang diketahuinya tentang kecelakaan itu kepada pejabat Kepolisian yang terdekat.

Pasal 7.

(1) Surat izin mengemudi kendaraan bermotor diberikan oleh instansi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Dengan…